



ARTIKEL

Niat Ubah Status Tanah Wakaf Jadi SHM? Awas, Ada Ancaman Pidananya Menanti

Status tanah wakaf acap kali memicu beda pendapat di lapangan. Pemandangan yang paling sering terjadi, keturunan atau ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mencoba meminta kembali lahan tersebut untuk dijadikan hak mi...

TANGGAL PUBLIKASI 14 September 2026	KATEGORI Zakat & Wakaf	ESTIMASI BACA 3 menit
UNIT/PENYELENGGARA Penyelenggara Zakat dan Wakaf	LOKASI Ruang Kerja PZW	KONTAK H. Muhammad Sibawaihi, Lc. - 62852147****



APAKAH TANAH WAKAF BISA MENJADI HAK MILIK?

SIMAK PENJELASAN SELENGKAPNYA DI SINI!



1. STATUS HUKUM:
Terdaftar & terlindungi hukum selamanya.



2. PENGGUNAAN:
Untuk kepentingan umat & syiar Islam.



3. TIDAK DIJUAL:
Kepemilikan permann, tidak bisa dialihkan.



4. TIDAK DIWARISKAN:
Hubungan ahli waris terputus.



Hal-hal yang Harus Kita Pahami
Tentang Wakaf

SIMAK PENJELASANNYA DI SINI!
Hal-hal yang Harus Kita Pahami Tentang Wakaf

Foto utama: Niat Ubah Status Tanah Wakaf Jadi SHM? Awas, Ada Ancaman Pidananya Menanti



Status tanah wakaf acap kali memicu beda pendapat di lapangan. Pemandangan yang paling sering terjadi, keturunan atau ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mencoba meminta kembali lahan tersebut untuk dijadikan hak milik pribadi. Pertanyaannya, apakah secara hukum negara hal ini bisa dilakukan?

Mengutip pedoman resmi dari Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN, jawabannya sangat final: tidak bisa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aset tanah yang sudah diserahkan secara sah

tidak punya celah untuk ditarik kembali. Hubungan kepemilikan antara wakif maupun ahli waris dengan tanah tersebut otomatis terputus selamanya sejak Ikrar Wakaf diucapkan dan sertifikatnya diterbitkan.

Begitu masuk dalam basis data BPN, status lahan berganti secara permanen menjadi "Tanah Wakaf". Aset ini pada hakikatnya beralih menjadi milik Allah SWT, yang pengelolaannya diserahkan kepada Nazhir (pengelola) murni untuk kepentingan ibadah atau umat.

Aturan main menjaga aset ini sangat ketat. Pasal 40 UU Wakaf melarang keras harta benda wakaf untuk diwariskan ke anak cucu, dijual, dihibahkan, disita, apalagi dijadikan jaminan utang di bank.

Lantas, apakah tidak ada jalan keluar jika tanah wakaf terkena proyek negara?

BPN mencatat, satu-satunya pengecualian adalah lewat proses tukar menukar atau yang sering disebut ruislag. Ingat, proses ini bukan bertujuan mengembalikan tanah ke tangan pribadi, melainkan murni untuk kepentingan umum, seperti pembebasan lahan jalan tol atau kondisi fisik tanah yang sudah rusak tergerus sungai.

Syarat ruislag ini tergolong berat. Pengelola wajib mengantongi izin tertulis dari Menteri Agama berbekal persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tidak sekadar tukar posisi, lahan penggantinya juga wajib punya nilai dan manfaat yang minimal sama, atau idealnya lebih tinggi dari tanah asal.

Bagi oknum atau ahli waris yang nekat mengotak-atik sertifikat tanah wakaf untuk diubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) pribadi, ada risiko hukum yang siap menjerat. Secara administrasi, BPN memastikan berkas permohonan semacam itu akan langsung ditolak mentah-mentah. Lebih jauh, upaya mengalihkan aset wakaf tanpa izin bisa berujung pada pidana penjara dan denda.

Fakta di lapangan, kasus tanah wakaf yang jatuh lagi ke tangan ahli waris umumnya cuma terjadi karena satu alasan: wakaf di masa lalu hanya bermodal lisan dan saling percaya. Tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), BPN secara hukum masih mencatat tanah tersebut sebagai milik pribadi. Oleh karena itu, mendaftarkan administrasi wakaf secara resmi menjadi langkah mutlak agar amanah pemberi wakaf tidak jadi sengketa di kemudian hari.

CUPLIKAN BERITA

Niat Ubah Status Tanah Wakaf Jadi SHM? Awas, Ada Ancaman Pidananya Menanti

Status tanah wakaf acap kali memicu beda pendapat di lapangan. Pemandangan yang paling sering terjadi, keturunan atau ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) mencoba meminta kembali lahan tersebut untuk dijadikan hak mi...



LINK HALAMAN PUBLIK

<https://barsel.kemenag.go.id/artikel/niat-ubah-status-tanah-wakaf-jadi-shm-awas-ada-ancaman-pidananya-menanti>

PDF ini dibuat otomatis dari konten berita publik. Pindai QR untuk membuka halaman asli.